



**PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 72 TAHUN 2008**

**TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN KUBU RAYA**



**BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2008**



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 72 TAHUN 2008

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI
KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 ;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 117 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 disebutkan bahwa penjabaran tugas pokok dan fungsi pejabat Eselon III, IV dan V disusun lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kubu Raya dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

4. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
5. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
7. Dinas Pertambangan dan Energi selanjutnya disebut Dinas Pertamben adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kubu Raya.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kubu Raya.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dilingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kubu Raya.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah pelaksana operasional Dinas Pertambangan dan Energi di lapangan.
11. Pertambangan dan Energi adalah usaha unsur-unsur geologi dan sumber daya mineral serta pertambangan, minyak dan gas bumi, listrik dan pemanfaatan energi.
12. Sumber daya mineral adalah unsur-unsur kimia , mineral-mineral dan bijih-bijih.
13. Eksploitasi adalah usaha dibidang energi dan sumber daya mineral dengan maksud untuk menghasilkan dan memanfaatkannya.
14. Fosil adalah sisa-sisa atau jejak-jejak yang menunjukkan adanya kehidupan masa lampau.
15. Kartografi adalah tatacara dan teknik pembacaan peta dengan menggunakan alat tertentu.

BAB II

TUGAS POKOK , FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 2

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertambangan dan energi berdasarkan asas otonomi , tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program di bidang pertambangan dan energi;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi;
- c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertambangan dan energi;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertambangan dan energi;
- e. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, organisasi, tatalaksana, perlengkapan dan umum Dinas;
- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

- g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pertambangan Umum;
 - d. Bidang Geologi dan Sumberdaya Mineral;
 - e. Bidang Energi;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga

Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Dinas berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun rencana kerja, pengendalian dan evaluasi, penyusunan pelaporan dan administrasi keuangan, penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, humas, perlengkapan dan administrasi umum.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perencanaan, pengendalian, evaluasi, penyusunan program, penyusunan laporan program kerja, administrasi dan laporan keuangan;
- b. pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian, pengembangan kepegawaian, organisasi, tata laksana dan hukum;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan, umum, perjalanan dinas dan kehumasan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja Dinas;
- e. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), membawahi:
 - a. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - c. Sub Bagian Perlengkapan dan Umum.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris .

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana kerja, penyusunan laporan kegiatan serta pengelolaan administrasi keuangan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan ;
 - b. pelaksanaan kompilasi dan penyelarasan program kerja Dinas;
 - c. pengumpulan bahan penyusunan rencana anggaran Dinas;
 - d. pelaksanaan tata usaha keuangan Dinas;
 - e. pengumpulan dan pengelolaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja dan keuangan Dinas;
 - f. penyusunan dan pengelolaan bahan laporan pelaksanaan program kerja dan keuangan Dinas;
 - g. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - h. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, organisasi, tatalaksana dan hukum serta menyiapkan bahan laporan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional dan pengawasan melekat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. pengelolaan ketatausahaan yang meliputi urusan surat menyurat dan kearsipan;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai internal Badan;
 - d. pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Dinas;
 - e. pelaksanaan urusan hukum;
 - f. penyiapan bahan laporan tindak lanjut pengawasan fungsional dan pengawasan melekat;
 - g. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - h. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Perlengkapan dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan Administrasi umum, perlengkapan, perjalanan dinas dan urusan kehumasan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perlengkapan dan Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di Sub Bagian Perlengkapan dan Umum;
 - b. pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan;
 - c. pengelolaan urusan protokol dan kehumasan;
 - d. pelaksanaan administrasi perjalanan dinas;
 - e. pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - f. penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Perlengkapan dan Umum; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pertambangan Umum
Pasal 12

- (1) Bidang Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan, pertimbangan teknis serta pelaksanaan rencana kerja di bidang *pertambangan umum*.
- (2) Bidang Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Bidang Pertambangan Umum mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Bidang Pertambangan Umum;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan usaha pertambangan;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang konservasi dan pengawasan pertambangan;
- d. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan di bidang pertambangan umum;
- e. pengendalian kegiatan di Bidang Pertambangan Umum;
- f. pengelolaan pelayanan perijinan di bidang pertambangan umum;
- g. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Pertambangan Umum; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bidang Pertambangan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, membawahi:
 - a. Seksi Pengembangan Usaha; dan
 - b. Seksi Konservasi dan Pengawasan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertambangan Umum.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penetapan wilayah pertambangan, pembinaan teknis perusahaan pertambangan,

pelayanan perijinan perusahaan, promosi potensi bahan galian, serta pengembangan perusahaan pertambangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seksi Pengembangan Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di Seksi Pengembangan Usaha;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan dan kebijakan teknis di bidang pengembangan usaha pertambangan;
 - c. pelaksanaan kegiatan penetapan wilayah pertambangan, dan promosi bahan galian;
 - d. pelaksanaan pelayanan perijinan usaha pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang pengembangan usaha pertambangan;
 - f. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Pengembangan Usaha; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Seksi Konservasi dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang konservasi pertambangan dan energi, penyusunan zonasi pertambangan, penetapan wilayah bekas tambang, dan reklamasi wilayah bekas tambang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Konservasi dan Pengawasan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di Seksi Konservasi dan Pengawasan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang konservasi dan pengawasan pertambangan;
 - c. penyusunan zonasi pertambangan;
 - d. pelaksanaan penetapan wilayah bekas tambang dan reklamasi wilayah bekas tambang;
 - e. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang konservasi dan pengawasan pertambangan;
 - f. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Konservasi dan Pengawasan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Geologi dan Sumberdaya Mineral
Pasal 17

- (1) Bidang Geologi dan Sumberdaya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan, pertimbangan teknis di bidang inventarisasi pemetaan, geologi *tata lingkungan dan pengelolaan perijinan serta pengembangan air bawah tanah.*
- (2) Bidang Geologi dan Sumberdaya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Bidang Geologi dan Sumberdaya Mineral mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Bidang Geologi dan Sumberdaya Mineral;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang inventarisasi dan pemetaan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang geologi dan tata lingkungan;
- d. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan di bidang geologi dan sumberdaya mineral;
- e. pengendalian kegiatan di Bidang Geologi dan Sumberdaya Mineral;
- f. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Geologi dan Sumberdaya Mineral; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Bidang Geologi dan Sumberdaya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d membawahi :
 - a. Seksi Inventarisasi dan Pemetaan; dan
 - b. Seksi Geologi dan Tata Lingkungan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Geologi dan Sumberdaya Mineral.

Pasal 20

- (1) Seksi Inventarisasi dan Pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang inventarisasi dan pemetaan, penyusunan data geologi dan sumber daya mineral, pemetaan geologi, peta tematik, inventarisasi sumberdaya mineral, batubara dan panas bumi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Inventarisasi dan Pemetaan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program kerja di Seksi Inventarisasi dan Pemetaan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang inventarisasi dan pemetaan;
 - c. pelaksanaan inventarisasi sumber daya mineral, batu bara dan panas bumi;
 - d. penyusunan data dan informasi potensi geologi, sumber daya mineral, batubara dan panas bumi;
 - e. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang inventarisasi dan pemetaan;
 - f. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Inventarisasi dan Pemetaan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Seksi Geologi dan Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang geologi dan tata lingkungan dalam memberikan rekomendasi dan pengelolaan *air tanah, penetapan konservasi air tanah, penetapan pemanfaatan kawasan lindung geologi, dan pemetaan daerah rawan bencana alam geologi.*
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Geologi dan Tata Lingkungan mempunyai fungsi :
- a. *penyusunan program kerja di Seksi Geologi dan Tata Lingkungan;*
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang geologi dan tata lingkungan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan perijinan air tanah;
 - d. pelaksanaan pemetaan daerah rawan bencana alam geologi;
 - e. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang geologi dan tata lingkungan;
 - f. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Geologi dan Tata Lingkungan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Energi

Pasal 22

- (1) Bidang Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan, pertimbangan teknis di bidang energi, minyak dan gas bumi dalam melaksanakan *pelayanan perijinan, pemetaan potensi energi baru dan pemanfaatan energi, keselamatan*

dan kesehatan kerja, serta pengawasan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan lingkungan minyak dan gas bumi.

- (2) Bidang Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Bidang Energi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja di Bidang Energi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan pengawasan;
- d. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan di bidang energi;
- e. pengendalian kegiatan di Bidang Energi;
- f. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Bidang Energi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e membawahi :
 - a. Seksi Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas; dan
 - b. Seksi Pengendalian dan Pengawasan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Energi.

Pasal 25

- (1) Seksi Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagalistrikan, minyak dan gas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di Seksi Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagalistrikan, minyak dan gas;
 - c. pelaksanaan pelayanan perijinan perusahaan ketenagalistrikan, minyak dan gas;
 - d. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang ketenagalistrikan, minyak dan gas;
 - e. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Ketenagalistrikan, Minyak dan Gas; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Seksi Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan pengawasan usaha ketenagalistrikan, pencemaran dan kerusakan lingkungan minyak dan gas bumi, dan pengawasan distribusi bahan bakar minyak serta pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian dan Pengawasan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja di Seksi Pengendalian dan Pengawasan;
 - b. pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan pengawasan;
 - c. pelaksanaan pemantauan, pencegahan, penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan minyak dan gas bumi;
 - d. pelaksanaan pengawasan distribusi bahan bakar minyak dan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - e. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi di bidang pengendalian dan pengawasan;
 - f. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di Seksi Pengendalian dan Pengawasan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 27

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas yang wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas.

- (3) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

BAB III TATA KERJA DAN PELAPORAN

Bagian Pertama

Tata Kerja

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Setiap Pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala Dinas dan seluruh pejabat struktural di lingkungan Dinas tersebut wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (*waskat*) dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 31

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara *periodik* maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Bupati secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit kerja dalam dinas wajib mematuhi petunjuk kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik *secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu* kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan satuan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan lebih lanjut.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan program berdasarkan tugas desentralisasi dan tugas pembantuan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

- (3) Laporan pengelolaan anggaran terhadap tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan selain disampaikan kepada Pemerintah Pusat, juga wajib disampaikan kepada Bupati.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 33

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional, diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang, dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan memperhatikan usul Kepala Dinas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional harus memperhatikan persyaratan dan kompetensi jabatan yang meliputi pangkat, tingkat dan jenis pendidikan, pengalaman pendidikan dan pelatihan yang diikuti, bakat, minat, tempramen dan prestasi kerja.
- (4) Syarat dan kompetensi jabatan untuk tiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati yang dirumuskan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (5) Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Bidang dan Kepala Seksi diutamakan dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya dan atau memiliki pengalaman kerja pada dinas yang sejenis.
- (6) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan struktural maksimal 5 (lima) tahun.
- (7) Formasi Pegawai Negeri Sipil disusun berdasarkan analisis beban kerja dengan memperhatikan sifat dan jenis pekerjaan, prinsip pelaksanaan pekerjaan dan peralatan yang tersedia.
- (8) *Formasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), setiap tahun ditetapkan oleh Bupati.*
- (9) Uraian jabatan untuk tiap jabatan struktural, jabatan non struktural dan jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang disusun berdasarkan hasil analisis jabatan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan kebutuhan dan melalui analisis beban kerja.
- (2) Pembentukan struktur organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh Bupati.

- (3) Kepala Dinas wajib memberikan dukungan dan kerja sama yang baik dalam kegiatan pemantauan dan evaluasi serta memfasilitasi penataan organisasi perangkat daerah yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (4) Evaluasi kinerja Dinas dilakukan setiap setahun sekali dibawah koordinasi Sekretaris Daerah yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi.
- (5) Dalam rangka evaluasi beban kerja organisasi, setiap Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan masing-masing berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Dalam rangka penyempurnaan kelembagaan dinas, unit kerja yang bertanggung jawab di bidang organisasi berkewajiban melakukan pemantauan, evaluasi, fasilitasi dan pembinaan baik secara rutin maupun periodik.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kubu Raya tetap melaksanakan tugas pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kubu Raya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari pejabat yang berwenang.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 36

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 28 - 11 - 2008

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,


KAMARUZZAMAN


Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 1/12/2008
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2008 NOMOR 72

Lampiran Peraturan Bupati Kubu Raya
 Nomor : 72 Tahun 2008
 Tanggal : 28 - 11 - 2008
 Tentang : Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata
 Kerja Dinas Pertambangan dan Energi
 Kabupaten Kubu Raya

STRUKTUR ORGANISAS DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN KUBU RAYA



Diundangkan di Sungai Raya
 pada tanggal 1/12/2008
 1 t SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

ABDUL WAHAB
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN 2008 NOMOR 72

PENJABAT BUPATI KUBU RAYA,
 KAMARUZZAMAN